



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 30 / Pid. B/ 2013/ PN – Kefa

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Kefamenanu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut terhadap perkara terdakwa ;-----

Nama lengkap : **YAKOBUS AFOAN SILA** alias **JEK** ;

Tempat lahir : Kiupunu ;

Umur/ Tgl lahir : 30 tahun/ 26 Oktober 1982 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Kiusili, RT.004/RW.002, Kelurahan Kiusili,
Kecamatan Bikomi Selatan, Kabupaten Timor Tengah
Utara;

Agama : Katholik ;

Pekerjaan : Ojek ;

Bahwa terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh ;-----

- 1 Penyidik sejak tanggal 10 Februari 2013 sampai dengan tanggal 01 Maret 2013 ;-----
- 2 Diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 02 Maret 2013 sampai dengan tanggal 09 April 2013 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2013 sampai dengan tanggal 22 April 2013 ;-----
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu sejak tanggal 23 April 2013 sampai dengan tanggal 22 Mei 2013 ;-----
- 5 Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu sejak tanggal 23 Mei 2013 sampai dengan tanggal 21 Juli 2013 ;-----

-----Menimbang, bahwa didalam perkara ini terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;

-----Setelah membaca berkas-berkas dan surat-surat lain yang bersangkutan ;-----

-----Setelah mendengar keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa di persidangan ;-----

-----Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 27 Mei 2013 Nomor. Reg. Perk : PDM – 17/KEFAM/ 04/ 2013, yang pada pokoknya menuntut :-----

- 1 Menyatakan terdakwa **YAKOBUS AFOAN SILA alias JEK** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **penganiayaan** sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 351 Ayat (1) KUHP sebagaimana didakwa dalam surat dakwaan ;-----
- 2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap **YAKOBUS AFOAN SILA Alias JEK** atas kesalahannya itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dengan ketentuan lamanya pidana penjara itu akan dikurangi sepenuhnya dengan waktu selama terdakwa ditahan, dengan Perintah agar terdakwa tetap ditahan;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,-
(seribu rupiah) ;-----

-----Setelah mendengar pembelaan (*pledoi*) terdakwa secara lisan pada tanggal 27 Mei 2013, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya pada dirinya dengan alasan bahwa terdakwa menyesali perbuatannya ;-----

-----Menimbang, bahwa didalam persidangan terdakwa diajukan dengan dakwaan sebagai berikut :-----

DAKWAAN :

-----Bahwa ia Terdakwa YAKOBUS AFOAN SILA Alias JEK, pada hari Jumat tanggal 08 Februari 2013 sekira jam 21.00 WITA, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain di bulan Februari tahun 2013 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain di tahun 2013, bertempat di Kiusili ,Desa Kiusili ,Kecamatan Bikomi Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kefamenanu, telah melakukan Penganiayaan. Perbuatan ia Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut: -----

-----Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika saksi MAKSIMUS ABI mengikuti acara adat dan pada saat itu saksi MAKSIMUS ABI berada di bagian sound system (operator), saksi MAKSIMUS ABI melihat terjadi keributan di luar tenda tepatnya di jalan raya depan tempat saksi MAKSIMUS ABI mengadakan acara pesta. Kemudian saksi MAKSIMUS ABImelihat terdakwa berlari ke arah perkampungan. Sekitar 5 (lima) menit kemudian terjadi lemparan batu ke arah saksi MAKSIMUS ABI di mana saksi MAKSIMUS ABI melihat terdakwa memegang batu pada kedua tangannya, dan melempar batu ke arah saksi MAKSIMUS ABI menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai punggung kanan bagian belakang hingga saksi MAKSIMUS ABI terjatuh ke tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pada saat saksi MAKSIMUS ABI terjatuh, terdakwa melempar batu lagi ke arah saksi MAKSIMUS ABI menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai punggung kanan belakang lagi hingga saksi MAKSIMUS ABI merasa sesak napas dan pusing. Setelah itu adik sepupu saksi MAKSIMUS ABI yang bernama saksi FREDERIKUS SASI mengangkat saksi MAKSIMUS ABI dan memberikan air minum ;-----

-----Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi MAKSIMUS ABI mengalami luka sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 117/Visum/U/II/2013 tanggal 09 Februari 2013 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Dian dengan :-----

Hasil Pemeriksaan :

1 Korban datang dalam keadaan umum baik ;-----

2 Pada korban ditemukan :-----

- Luka lebam di pundak kanan warna merah kebiruan diameter kurang lebih lima centimeter ;-----

- Luka lecet di atas luka lebam warna merah kebiruan di punggung kanan dengan diameter kurang lebih delapan centimeter ;-----

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang laki-laki berumur kurang lebih dua puluh dua tahun. Dari hasil pemeriksaan ditemukan luka lebam dan luka lecet yang kemungkinan disebabkan oleh benturan dengan benda tumpul;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 ayat

(1) KUHP. -----

-----Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas,
terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud dan tujuan dakwaan Penuntut
Umum dan terdakwa menyatakan tidak keberatan sehubungan dengan dakwaan
tersebut ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah
menghadirkan saksi-saksi dan telah memberikan keterangan, pada pokoknya sebagai
berikut :-----

1 Saksi **MAKSIMUS ABI** alias **MUS**, yang pada pokoknya menerangkan
sebagai
berikut :-----

-

- Bahwa saksi mengenal terdakwa, akan tetapi tidak memiliki
hubungan keluarga dengan
terdakwa ;-----
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa dihadapkan kepersidangan
karena terdakwa telah melempar batu kepadanya sehingga saksi
mengalami sakit dibagian
punggungnya ;-----
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari tanggal 08 Februari
2013 sekitar pukul 21 wita tepatnya di Desa Kiusili, Kecamatan
Bikomi Selatan, Kabupaten Timor Tengah
Utara ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika saksi sedang mengoperasikan sound sistem yang sedang dipergunakan dalam acara pesta syukuran wisuda ;-----

- Bahwa kemudian saksi mendengar ada keributan diluar pesta, lalu saksi pergi menuju arah keributan tersebut dengan maksud untuk menyelamatkan isteri dan anaknya didalam mobil yang terparkir dipinggir jalan ;-----
- Bahwa saat keributan terjadi saksi melihat terdakwa sedang berlari menuju kedalam rumah, lalu tidak beberapa lama kemudian terdakwa datang dengan membawa batu pada kedua tangannya dan mendekat kearah saksi ;-----
- Bahwa kemudian terdakwa langsung melempar batu tersebut kearah saksi dengan mempergunakan tangan kirinya dan mengenai punggung saksi sebelah kanan ;-----
- Bahwa selanjutnya terdakwa kembali melempar batu kearah saksi dan mengenai punggung saksi sehingga mengakibatkan saksi terjatuh ;----
- Bahwa kemudian saksi FREDERIKUS SASI datang lalu menolong dan mengangkat tubuh saksi kedalam rumah saksi PATRISIUS



LAKE;-----

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami luka pada bagian punggung bagian kanan dan mengalami sesak serta pusing ;-----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi tidak dapat beraktifitas karena sakit ;-----

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;----

- 2 Saksi **FREDRIKUS SASI** alias **NORIN**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi mengenal terdakwa, akan tetapi tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa ;-----
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa dihadapkan kepersidangan karena terdakwa telah melempar batu pada korban MAKSIMUS ABI ;-----
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 08 Februari 2013 sekitar pukul 21.30 Wita, tepatnya di Desa Kiusili, Kecamatan Bikomi Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara ;-----
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi ketika saksi sedang berada dipesta syukuran, disana saksi melihat terdakwa datang kearah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pesta dengan membawa batu pada kedua tangannya ;-----

- Bahwa kemudian tiba-tiba terdakwa langsung melempar batu tersebut kearah korban sebanyak 2 (dua) kali dengan mempergunakan tangannya dan mengenai punggung bagian kanan korban, sehingga korban terjatuh ;-----

- Bahwa selanjutnya saksi datang mengangkat tubuh korban dan membawa korban masuk kedalam rumah saksi PATRISIUS LAKE ;---

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut punggung bagian sebelah kanan korban mengalami luka ;-----

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;----

- 3 Saksi **PATRISIUS LAKE** alias **PATRIS**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi mengenal terdakwa, akan tetapi tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa ;-----
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa dihadapkan kepersidangan karena terdakwa telah melempar batu pada korban MAKSIMUS ABI ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 08 Februari 2013 sekitar pukul 21.30 Wita tepatnya di Desa Kiusili, Kecamatan Bikomi Selatan, Kabuapten Timor Tengah Utara ;-----
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi ketika saksi sedang mengadakan pesta syukuran atas wisuda anaknya di rumah orangtua saksi, dimana saat pesta berlangsung saksi sedang berdiri didekat mobil yang terparkir di pinggir jalan ;-----
- Bahwa kemudian saksi melihat terdakwa datang mengendarai sepeda motor dengan maksud untuk masuk kedalam rumahnya yang berada dekat pesta tersebut ;-----
- Bahwa selanjutnya karena badan jalan menuju kerumah terdakwa telah dipergunakan untuk pesta dan untuk parkir kendaraan, terdakwa merasa terganggu ;-----
- Bahwa kemudian saksi menyapa kepada terdakwa dengan mengatakan “ada apa adik?”, lalu dijawab oleh terdakwa “saya mau masuk kedalam rumah” ;-----
- Bahwa selanjutnya terdakwa pulang kerumahnya dan kembali ke pesta tersebut dengan memegang batu pada kedua tangannya lalu secara tiba-tiba melempar batu kedua batu tersebut ke arah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban hingga mengenai punggung sebelah kanan korban

MAKSIMUS ABI ;-----

- Bahwa kemudian saksi FREDERIKUS SASI datang dan mengangkat tubuh korban lalu membawanya kedalam rumah orangtua saksi ;-----

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut korban mengalami luka pada bagian punggung sebelah kanan ;-----

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;---

-----Menimbang, bahwa didalam persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa terdakwa mengetahui ia dihadapkan kepersidangan karena masalah pelemparan batu yang dilakukannya terhadap korban
MAKSIMUS
ABI ;-----

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 08 Februari 2013, sekitar pukul 21.30 Wita tepatnya di Desa Kiusili, Kecamatan Bikomi Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara ;-----

- Bahwa kejadian tersebut berawal saat terdakwa baru pulang dari terminal Kefamenanu menuju kerumahnya di Desa Kiusili se usai mengojek, ketika sampai di desa tersebut terdakwa melihat ada pesta syukuran yang menutupi sebahagian jalan menuju kerumah terdakwa dan didepan pesta tersebut ada sebuah kendaraan roda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



empat yang parkir di jalan
tersebut ;-----

- Bahwa kemudian terdakwa membuat suara sepedamotornya besar dengan maksud minta jalan supaya terdakwa dapat melintas ;-----
- Bahwa selanjutnya saksi PATRISIUS LAKE datang menghampiri terdakwa dengan mengatakan “ada apa adik?” lalu dijawab oleh terdakwa dengan mengatakan “saya mau masuk kedalam rumah”, namun secara tiba-tiba terdakwa dipukuli oleh beberapa orang keluarga saksi PATRISIUS LAKE sehingga terdakwa menghindar dengan sepedamotornya dan bertemu dengan teman-temannya ;-----
- Bahwa kemudian mengajak teman-temannya datang ke pesta tersebut lalu melempari batu kearah tempat pesta ;-----
- Bahwa terdakwa tidak ingat apakah batu yang dilemparkannya mengenai korban karena sebelumnya terdakwa dalam keadaan mabuk;-----

-----Menimbang bahwa didalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan surat Visum Et Repertum Nomor :117/ Visum/ U/ II/ 2013 tertanggal 09 Februari 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DIAN, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kefamenanu yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

Hasil Pemeriksaan :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Korban datang dalam keadaan umum baik ;-----

2 Pada korban ditemukan ;-----

- Luka lebam di pundak kanan warna merah kebiruan diameter kurang lebih lima centimeter ;-----
- Luka lecet diatas luka lebam warna merah kebiruan di punggung kanan dengan diameter kurang lebih delapan centimeter ;-----

Kesimpulan :-----

Telah diperiksa seorang laki-laki berumur kurang lebih dua puluh dua tahun. Dari hasil pemeriksaan ditemukan luka lebam dan luka lecet yang kemungkinan disebabkan oleh benturan dengan benda tumpul ;-----

-----Menimbang, bahwa atas pembacaan surat visum et repertum tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan surat Visum Et Repertum diperoleh fakta-fakta persidangan sebagai berikut :-----

- Bahwa pelaku pelemparan batu adalah terdakwa ;-----
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 08 Februari 2013 sekitar pukul 21.30 Wita tepatnya di Desa Kiusili, Kecamatan Bikomi Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara dimana peristiwa tersebut berawal ketika terdakwa YAKOBUS AFOAN SILA alias JEK hendak melintas di depan pesta yang diadakan oleh keluarga saksi PATRISIUS LAKE menuju

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kerumahnya. Pada saat itu terdakwa melihat sebahagian badan jalan ditutupi oleh acara pesta dan didepannya terdapat kendaraan roda empat sedang parkir sehingga mengakibatkan terdakwa tidak dapat melintas ;-----

- Bahwa kemudian terdakwa mengas-gas sepedamotornya sehingga menimbulkan suara yang keras dengan maksud agar terdakwa dapat melintas dari jalan tersebut ;-----
- Bahwa benar selanjutnya saksi PATRISIUS LAKE datang menghampiri terdakwa dengan mengatakan: “*ada apa adik?*”, lalu dijawab terdakwa YAKOBUS AFOAN SILA alias JEK dengan mengatakan: “*saya mau masuk kedalam rumah*”, namun tiba-tiba terdakwa dipukuli oleh beberapa orang dari keluarga saksi PATRISIUS LAKE sehingga terdakwa menghindar dengan sepedamotornya dan bertemu dengan teman-temannya di jalan;-----
- Bahwa kemudian terdakwa YAKOBUS AFOAN SILA alias JEK kembali datang ketempat pesta dengan membawa batu di kedua tangannya serta mengajak teman-temannya datang ke pesta tersebut lalu melempari batu kearah tempat pesta, sementara itu saat keributan terjadi saksi korban MAKSIMUS ABI keluar dari tempat pesta dengan maksud untuk menyelamatkan isteri dan anaknya yang sedang berada didalam mobil yang terparkir di pinggir jalan ;-----
- Bahwa saat saksi korban MAKSIMUS ABI berusaha menolong isteri dan anaknya yang berada di dalam mobil yang sedang



terparkir dipinggir jalan terdakwa melempar batu kearah saksi korban yang sementara membelakangi terdakwa sebanyak 2 (dua) kali tepat mengenai punggung sebelah kanan sehingga saksi korban MAKSIMUS ABI terjatuh lalu saksi FREDERIKUS SASI datang dan mengangkat tubuh saksi korban MAKSIMUS ABI kedalam rumah milik keluarga saksi PATRISIUS LAKE ;-----

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksikorban MAKSIMUS ABI mengalami luka dibagian punggung sebelah kanan sebagaimana dimaksud dalam surat Visum Et Repertum Nomor : 117/ Visum/ U/ II/ 2013 tertanggal 09 Februari 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr DIAN, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kefamenanu ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini, segala sesuatu yang terurai dalam berita acara persidangan dianggap termuat seluruhnya dalam Putusan ini ;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa sendiri serta Surat Visum Et Repertum yang ada dipersidangan, dan hal-hal lain yang ditemukan selama dipersidangan ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan Penuntut Umum dibuat atau disusun dalam bentuk tunggal, maka berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dari fakta persidangan yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim dengan sendirinya langsung mempertimbangkan dakwaan penuntut umum tersebut yaitu Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Barang siapa ;-----
- 2 Melakukan penganiayaan ;-----

Ad. 1. Unsur **Barang siapa**.

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “**Barang siapa**” ditujukan kepada setiap orang sebagai subjek hukum yang didakwakan melakukan tindak pidana dan atas perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis, dimana yang dimaksud unsur “**Barang siapa**” dalam perkara ini adalah terdakwa YAKOBUS AFOAN SILA alias JEK yang identitasnya telah dibenarkan oleh terdakwa sebagai jati dirinya telah didakwa dan dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, terdakwa dapat dengan baik menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan terdakwa sehat jasmani dan rohani, tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya atau sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mempunyai kesadaran dan kecerdasan mental normal, sehingga terdakwa sebagai subjek hukum mampu untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka dengan demikian unsur “**Barang siapa**” telah terpenuhi ;-----

Ad. 2. Unsur **Melakukan penganiayaan**.

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “**melakukan penganiayaan**” dalam Yurisprudensi adalah suatu perbuatan yang menyebabkan perasaan tidak enak atau dengan kata lain penderitaan, rasa sakit (*pijn*), atau luka ;----

-----Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat Visum Et Repertum Nomor 117/ Visum/ U/ II/ 2013 tertanggal 09 Februari 2013 yang saling bersesuaian satu dengan lainnya yang ditemukan dipersidangan bahwa perbuatan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 08 Februari 2013 sekitar pukul 21.30 Wita tepatnya di Desa Kiusili, Kecamatan Bikomi Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara dimana peristiwa tersebut berawal ketika terdakwa YAKOBUS AFOAN SILA alias JEK hendak pulang kerumahnya ditengah perjalanan ia melihat sebahagian badan jalan menuju kerumahnya telah dipergunakan untuk acara pesta yang diadakan oleh keluarga saksi PATRISIUS LAKE dan didepan pesta tersebut terdapat pula kendaraan roda empat sedang parkir sehingga mengakibatkan terdakwa tidak dapat melintas, kemudian terdakwa mengas-gas/ membuat keras suara knalpot sepedamotornya sehingga menimbulkan suara yang keras dengan maksud agar terdakwa dapat melintas dari jalan tersebut lalu saksi PATRISIUS LAKE datang menghampiri terdakwa dengan mengatakan: “ada apa adik?”, lalu dijawab terdakwa YAKOBUS AFOAN SILA alias JEK dengan mengatakan: “saya mau masuk kedalam rumah”, namun tiba-tiba terdakwa dipukuli oleh beberapa orang dari keluarga saksi PATRISIUS LAKE sehingga terdakwa YAKOBUS AFOAN SILA alias JEK menghindar dengan sepedamotornya dan bertemu dengan teman-temannya di jalan. Tidak beberapa lama kemudian terdakwa YAKOBUS AFOAN SILA alias JEK kembali datang ketempat pesta dengan membawa batu di kedua tangannya serta mengajak teman-temannya datang ke pesta tersebut lalu melempari batu kearah tempat pesta, sementara itu saat keributan terjadi saksi korban MAKSIMUS ABI keluar dari tempat pesta dengan maksud untuk menyelamatkan isteri dan anaknya yang sedang berada didalam mobil yang terparkir di pinggir jalan. Pada saat saksi korban MAKSIMUS ABI berusaha menolong isteri dan anaknya yang berada di dalam mobil tersebut, terdakwa lalu melempar batu yang dipegangnya kearah saksi korban yang sementara membelakangi terdakwa YAKOBUS AFOAN SILA alias JEK sebanyak 2 (dua) kali tepat mengenai punggung sebelah kanan sehingga saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban MAKSIMUS ABI terjatuh lalu saksi FREDERIKUS SASI datang menolong dan mengangkat tubuh saksi korban MAKSIMUS ABI kedalam rumah milik keluarga saksi PATRISIUS LAKE ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi FREDERIKUS SASI dan saksi PATRISIUS LAKE yang pada pokoknya menerangkan bahwa yang menjadi pelaku penyebab keributan dan pelemparan adalah terdakwa YAKOBUS AFOAN SILA alias JEK dimana ketika peristiwa tersebut saksi korban MAKSIMUS ABI berada dekat dengan terdakwa selain itu terdakwa pula yang melempar saksi korban dengan batu sebanyak 2 (dua) kali sehingga mengakibatkan punggung sebelah kanan saksi korban mengalami luka ;-----

-----Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban MAKSIMUS ABI mengalami luka dibagian punggung sebelah kanan sebagaimana dimaksud dalam surat Visum Et Repertum Nomor : 117/ Visum/ U/ II/ 2013 tertanggal 09 Februari 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr DIAN , dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kefamenanu, dihubungkan dengan pengertian penganiayaan sebagaimana terurai diatas maka adanya akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, telah memenuhi pengertian **rasa sakit**, sehingga oleh karenanya unsur “Melakukan penganiayaan” telah terpenuhi ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dan diatur didalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dalam dakwaan Penuntut Umum ;-----

-----Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan segala sesuatunya, ternyata tidak ada ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan hukuman terdakwa ataupun sesuatu alasan yang dapat menghilangkan pertanggungjawaban pidana atas diri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa oleh karenanya terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi

hukuman sesuai dengan kesalahannya ;-----

-----Menimbang, bahwa dalam proses pemeriksaan perkara ini terdakwa berada dalam tahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana dimaksud didalam Pasal 22 Ayat (4) KUHP ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dikhawatirkan melarikan diri, atau mengulangi tindak pidana maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) huruf b KUHP cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dihukum maka terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini sebagaimana dimaksud didalam Pasal 222 Ayat (1) KUHP yang besarnya akan dicantumkan dalam amar Putusan ini ;-----

-----Menimbang, bahwa perlu dipertimbangkan bahwa tujuan pembedaan menurut hukum pidana Indonesia yang berlandaskan Pancasila harus mengandung unsur-unsur yang bersifat kemanusiaan, edukatif dan keadilan, maka oleh karena itu Majelis Hakim menjatuhkan pidana pada diri terdakwa perlu memperhatikan sifat-sifat yang memberatkan maupun yang meringankan guna memberi pidana yang setimpal dan seadil-adilnya ;-----

-----Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan hukuman atas diri para terdakwa sebagai berikut :-----

Hal-hal yang memberatkan ;-----

- Bahwa terdakwa tidak dapat mengendalikan diri/ emosional ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami sakit dan tidak dapat beraktifitas;-----

Hal-hal yang meringankan :-----

- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya ;-----
- Bahwa terdakwa mengakui dan berterus terang ;-----
- Bahwa terdakwa belum pernah di hukum ;-----

-----Mengingat Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan, Pasal 193 KUHP dan Pasal-pasal lain dalam Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan :-----

M E N G A D I L I :

- 1 Menyatakan terdakwa **YAKOBUS AFOAN SILA** alias **JEK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“PENGANIAYAAN”** ;-----

- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **YAKOBUS AFOAN SILA** alias **JEK** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;-----
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;-----
- 4 Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;-----

-----Demikianlah diputuskan pada hari Senin tanggal 03 Juni 2013 dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu yang terdiri dari **t. m. limbong, sh** Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu sebagai Hakim Ketua Majelis, **HANDY REFORMEN KACARIBU, SH., MH** dan **AGUSTINUS S. M. PURBA, SH, M. Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut telah diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **OSDIN SIDAURUK, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kefamenanu, dihadiri oleh **BAYU AJI PRAMONO, SH**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kefamenanu serta dihadapan terdakwa ;-----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

HANDY REFORMEN KACARIBU, SH., MH

T. M. LIMBONG, SH

AGUSTINUS S. M PURBA, SH., M.HUM

PANITERA PENGGANTI,

OSDIN SIDAURUK, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)